

PENANGGULANGAN BENCANA

2025

PERWAL NO. 8A, BD 2025/NO. 8A, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANAN PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : Perwal tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954 dan UU No. 9 Tahun 2015.
- Dalam Perwal ini, disusun agar pelaksanaan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, tepadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan keterpaduan arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, uraian mengenai RPB sebagai acuan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025.